



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI BIN ALM. MUHAMMAD ISA;**
2. Tempat lahir : Durian Jangek;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/12 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samudra, Desa Padang Baru,

Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (KTP);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 88/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 3 Januari 2025 tentang Perubahan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Alm Muhammad Isa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat total *netto* 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan telah disisihkan dan sisa disisihkan dengan berat *netto* 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pilper gabus putih tempat penyimpanan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan No Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy BL 6097 CO;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Alm Muhammad Isa, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain antara bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan/atau Gampong Rawa, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya *vide* Pasal 84 ayat (2) KUHAP

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan sekira bulan Mei tahun 2024 Terdakwa menghubungi Saudara Silem (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram akan tetapi karena Sudara Silem tidak ada Kendaraan maka Transaksi dilakukan keesokan harinya. Bahwa setelah keesokan harinya Saudara Silem menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah sampai di Lokasi Transaksi yaitu di dekat Sungai daerah Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah itu Terdakwa pergi menjumpai saudara Silem ditempat tersebut. Bahwa saat mereka bertemu Saudara Silem menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian Ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang dan saudara Silem juga pulang;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah transaksi antara Terdakwa dengan Saudara Silem saksi Hendra Alias Sipen pergi ke Blangpidie untuk memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 WIB saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa mengatakan sudah menunggu di depan Mesjid Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya lalu Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan saksi Hendra Alias Sipen dan langsung memberikan narkotika jenis ganja kepadanya sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa bungkus dengan kertas buku warna putih dan selanjutnya saksi Hendra Alias Sipen memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Hendra Alias Sipen pulang dan Terdakwa juga pulang dan selang 4 (empat) hari saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa lagi untuk memesan narkotika jenis ganja lagi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan kepadanya namun saksi Hendra Alias Sipen tidak memberikan uang dengan alasan belum ada uang nanti pulang dari laut

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayarnya dan selang 4 (empat) hari lagi saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan apakah narkotika jenis Ganja masi tersedia pada Terdakwa dan setelah mengkonfirmasi ada Terdakwa menyuruh saksi Hendra Alias Sipen untuk menunggu didekat Mesjid Gampong Padang Baru Kecamatan Sosoh Kabupateb Aceh Barat Daya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kepadanya namun saksi Hendra Alias Sipen juga tidak memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "nanti saya bayar sama yang kemarin bang" dan Terdakwa menjawab "oke" dan saksi Hendra Alias Sipen langsung pulang dan selang 1 (satu) minggu saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang masih ada ganja" dan Terdakwa menjawab "ada, uang kemarin gimana pen" dan saksi Hendra Alias Sipen menjawab "iya bang nanti sekalian saya bayar bang, belum ada uang lagi bang, apa bisa saya ambil 1 (satu) bungkus lagi" dan Terdakwa menjawab "boleh, tapi nanti jangan lupa sekaligus kamu bayar" dan saksi Hendra Alias Sipen menjawab "oke bang" dan Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Hendra Alias Sipen dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepadanya dan Terdakwa langsung pulang begitu juga saksi Hendra Alias Sipen. Bahwa ke 4 (empat) transaksi tersebut yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi Hendra Alias Sipen dilakukan ditempat yang sama yaitu didekat Mesjid Gampong Padang Baru Kabupaten Aceh Barat Daya pada waktu yang tidak dapat ditentukan di tahun 2024 atau setelah transaksi antara Terdakwa dengan Saudara Silem;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Silem lagi untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan karena Narkotika jenis Ganja tersebut tersedia maka Saudara Silem pergi untuk mengantarkan Ganja tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 19.00 WIB saudara Silem sampai didaerah rumah sakit Korea Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menunggu Terdakwa dan setelah betemu dengan Terdakwa mereka berdua sama-sama pergi menuju ke pinggir sungai di Gampong Rawa Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Ganja dan sesampai di pinggir sungai saudara Silem langsung menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram. dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Silem sejumlah Rp2.350.000,00 (dua

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan saudara Silem juga pulang;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram. dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hendra Alias Sipen menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan "bang saya sudah sampai didaerah abang, abang dimana" dan Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya pulang ke rumah" dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Padang baru Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil pesanan Saksi Hendra Alias Sipen dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Hendra Alias Sipen "kamu tunggu saja dekat sungai di gampong rawa" dan Saksi Hendra Alias Sipen "oke bang" dan sesampai Terdakwa di dekat sungai Gampong Rawa Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Hendra Alias Sipen sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram yang Terdakwa bungkus dengan koran dan plastik dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Hendra Alias Sipen "uang kemarin gimana pen, apa sekalian sama yang ambil ini" dan Saksi Hendra Alias Sipen menjawab "nanti bang, kami belum hitungan uang sama toke, nanti kalau sudah dibagi baru saya bayar sama abang " dan Terdakwa menjawab " itu betul kan pen" dan Saksi Hendra Alias Sipen menjawab " iya bang" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan Saksi Hendra Alias Sipen juga pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB pihak Kepolisian Aceh Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Alias Sipen di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja di dalam bagasi sepeda motor N-MAX dan selanjutnya saksi penangkap yaitu saksi Zaidarma Putra Bin Zainal, saksi Rifqatullah Bin Abdullah dan saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin menanyakan kepada Saksi Hendra Alias Sipen darimana didapatkannya narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi Hendra Alias Sipen mengatakan dibelinya dari Terdakwa Suryadi Bin Alm Muhammad Isa yang berada di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga saksi penangkap mengantongi nama tersebut dan selama 4 (empat) hari mencoba memancing Terdakwa

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



namun tidak ada respon kemudian di hari ke 5 (lima) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi penangkap mencoba menyuruh Saksi Hendra Alias Sipen untuk memesan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengatakan iya ada, kemudian saksi penangkap langsung berangkat menuju ke Kecamatan Susoh Kabupateb Aceh Barat Daya dan sekira pukul 16.00 WIB saksi penangkap yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melihat Terdakwa sedang di atas sepeda motor honda scopy warna merah di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan langsung mengamatkannya dan melakukan pengeledahan pada badan, dan sepeda motor Terdakwa sehingga ditemukan didalam bagasi sepeda motor honda scoopy 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus didalam koran dan plastik warna putih dan menanyakan lagi apakah ada narkotika jenis ganja lain dirumah Terdakwa mengatakan ada di pondok dekat rumahnya yang berada di Gampong Padang baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus lagi didalam koran dan plastik disimpan di dalam pilber warna putih kemudian karena Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Kantor Wilayah I Medan Nomor: 0210/60039.07/2024 tanggal 16 Juli 2024, barang bukti milik Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa berupa:

- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kertas warna Putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat netto 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No.Lab: 4080/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Alm Muhammad Isa, pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan/atau Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan sekira bulan Mei tahun 2024 Terdakwa menghubungi Saudara Silem (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram akan tetapi karena Sudara Silem tidak ada Kendaraan maka Transaksi dilakukan keesokkan harinya. Bahwa setelah keesokkan harinya Saudara Silem menghubungi Terdakwa dan mengatakan sudah sampai di Lokasi Transaksi yaitu di dekat Sungai daerah Gampong Padang Baru

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah itu Terdakwa pergi menjumpai saudara Silem ditempat tersebut. Bahwa saat mereka bertemu Saudara Silem menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian Ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang dan saudara Silem juga pulang;

- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah Transaksi antara Terdakwa dengan Saudara Silem saksi Hendra Alias Sipen pergi ke Blang Pidie untuk memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 WIB saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa mengatakan sudah menunggu di depan Masjid Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya lalu Terdakwa langsung pergi dan bertemu dengan saksi Hendra Alias Sipen dan langsung memberikan narkoba jenis ganja kepadanya sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa bungkus dengan kertas buku warna putih dan selanjutnya saksi Hendra Alias Sipen memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Hendra Alias Sipen pulang dan Terdakwa juga pulang dan selang 4 (empat) hari saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa lagi untuk memesan narkoba jenis ganja lagi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan kepadanya namun saksi Hendra Alias Sipen tidak memberikan uang dengan alasan belum ada uang nanti pulang dari laut baru dibayarnya dan selang 4 (empat) hari lagi saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan apakah narkoba jenis Ganja masi tersedia pada Terdakwa dan setelah mengkonfirmasi ada Terdakwa menyuruh saksi Hendra Alias Sipen untuk menunggu didekat Masjid Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepadanya namun saksi Hendra Alias Sipen juga tidak memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "nanti saya bayar sama yang kemarin bang" dan Terdakwa menjawab "oke" dan saksi Hendra Alias Sipen langsung pulang dan selang 1 (satu) minggu saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang masih ada ganja" dan Terdakwa menjawab "ada, uang kemarin gimana pen" dan saksi Hendra Alias Sipen menjawab "iya bang nanti sekalian saya bayar bang, belum ada uang lagi bang, apa bisa saya ambil 1 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



lagi” dan Terdakwa menjawab “boleh, tapi nanti jangan lupa sekaligus kamu bayar” dan saksi Hendra Alias Sipen menjawab “oke bang” dan Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Hendra Alias Sipen dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepadanya dan Terdakwa langsung pulang begitu juga saksi Hendra Alias Sipen. Bahwa ke 4 (empat) transaksi tersebut yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi Hendra Alias Sipen dilakukan ditempat yang sama yaitu didekat Mesjid Gampong Padang Baru Kabupaten Aceh Barat Daya pada waktu yang tidak dapat ditentukan di tahun 2024 atau setelah transaksi antara Terdakwa dengan Saudara Silem;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Silem lagi untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kilogram. dan karena Narkotika jenis Ganja tersebut tersedia maka Saudara Silem pergi untuk mengatarkan Ganja tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 19.00 WIB saudara Silem sampai didaerah rumah sakit Korea Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menunggu Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa mereka berdua sama-sama pergi menuju ke pinggir sungai di Gampong Rawa Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Ganja dan sesampai di pinggir sungai saudara Silem langsung menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram. dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Silem sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan saudara Silem juga pulang;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Hendra Alias Sipen menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hendra Alias Sipen menghubungi lagi Terdakwa dan mengatakan “bang saya sudah sampai didaerah abang, abang dimana” dan Terdakwa menjawab “tunggu dulu saya pulang kerumah” dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengambil pesanan Saksi Hendra Alias Sipen dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Hendra Alias Sipen “kamu tunggu saja dekat sungai di gampong rawa” dan Saksi Hendra Alias Sipen ” oke bang” dan sesampai



Terdakwa di dekat sungai Gampong Rawa Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Hendra Alias Sipen sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram yang Terdakwa bungkus dengan koran dan plastik dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Hendra Alias Sipen “ uang kemarin gimana pen, apa sekalian sama yang ambil ini” dan Saksi Hendra Alias Sipen menjawab “nanti bang, kami belum hitungan uang sama toke, nanti kalau sudah dibagi baru saya bayar sama abang “ dan Terdakwa menjawab “ itu betul kan pen” dan Saksi Hendra Alias Sipen menjawab “ iya bang” dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan Saksi Hendra Alias Sipen juga pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB pihak Kepolisian Aceh Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Alias Sipen di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja didalam bagasi sepeda motor N-MAX dan selanjutnya saksi penangkap yaitu saksi Zaidarma Putra Bin Zainal, saksi Rifqatullah Bin Abdullah dan saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin menanyakan kepada Saksi Hendra Alias Sipen darimana didapatkannya narkoba jenis ganja tersebut kemudian Saksi Hendra Alias Sipen mengatakan dibelinya dari Terdakwa Suryadi Bin Alm Muhammad Isa yang berada di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga saksi penangkap mengantongi nama tersebut dan selama 4 (empat) hari mencoba memancing Terdakwa namun tidak ada respon kemudian di hari ke 5 (lima) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi penangkap mencoba menyuruh Saksi Hendra Alias Sipen untuk memesan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram narkoba jenis ganja dan Terdakwa mengatakan iya ada, kemudian saksi penangkap langsung berangkat menuju ke Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan sekira pukul 16.00 WIB saksi penangkap yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melihat Terdakwa sedang di atas sepeda motor honda sco0py warna merah di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan langsung mengamankannya dan melakukan penggeledahan pada badan, dan sepeda motor Terdakwa sehingga ditemukan didalam bagasi sepeda motor honda scopy 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus didalam koran dan plastik warna putih dan menanyakan lagi apakah ada

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja lain dirumah Terdakwa mengatakan ada di pondok dekat rumahnya yang berada di Gampong Padang baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus lagi didalam koran dan plastik disimpan didalam pilber warna putih kemudian karena Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Kantor Wilayah I Medan Nomor: 0210/60039.07/2024 tanggal 16 Juli 2024, barang bukti milik Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa berupa:

- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kertas warna Putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan netto 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat netto 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No.Lab: 4080/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaidarma Putra Bin Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di depan Mesjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan, dan juga ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saudara Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy sedangkan 2 (dua) bungkus lagi ditemukan di dalam pilber warna putih tepatnya di samping rumah Terdakwa di dekat pondok pada saat dilakukan penggeledahan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut sekitar 100 (seratus) centimeter disimpan di dalam bagasi sepeda motor honda scopy sedangkan yang ditemukan didalam pilber putih sebanyak 2 (dua) bungkus berjarak antara 500 (lima ratus) meter dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang pertama kali menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis yang telah Saksi temukan tersebut, namun setelah barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui bahwa berat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan plastik seberat 1221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan Saksi juga ada diperlihatkan oleh Penyidik Berita Acara penimbangan barang bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pegadaian Tapaktuan dan penyidik menjelaskan bahwa dari hasil timbangan tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram untuk dibawa ke Labfor Medan milik Terdakwa dan Saksi juga ada memperlihatkan hasil timbangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni Saksi Hendra Alias Sipen;
- Bahwa Saksi Hendra Alias Sipen ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 karena menjual Narkotika jenis Ganja, dan saat ditanyakan Saksi Hendra Alias Sipen mengakui kalau Narkotika jenis Ganja yang dijualnya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu Terdakwa hanya sendirian saja, namun saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, barulah Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi kepala desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saudara Rifqatullah dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani berperan mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi melakukan penggeledahan dan mencari barang bukti;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Silem (DPO) yang beralamat di Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Saudara Silem (DPO) untuk dijualnya kepada orang lain;

- Bahwa selain Narkotika jenis Ganja, ada barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hitam dengan Nomor Polisi BL-6097-CO dengan Nomor Rangka: MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin: JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hitam dengan Nomor Polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka: MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin: JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Alias Sipen di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor N-Max dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan darimana didapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi Hendra Alias Sipen mengatakannya dibelinya dari Terdakwa yang berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga kami mengantongi nama tersebut dan selama 4 (empat) hari mencoba memancing Terdakwa namun tidak ada respon kemudian di hari ke 5 (lima) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mencoba menanyakan kepada Terdakwa melalui telpon yang mana kami menyuruh Saksi Hendra Alias Sipen memesan sebanyak setengah kilo narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengatakan "iya ada", kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berangkat menuju ke Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang di atas sepeda motor honda Scoopy warna merah di depan Mesjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan langsung mengamankannya dan melakukan penggeledahan pada badan, dan sepeda motor sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus didalam koran dan plastik warna putih sehingga Saksi dan rekan-rekan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Saksi menanyakan lagi apakah ada narkoba jenis ganja lain dirumah? dan Terdakwa mengatakan ada di pondok dekat rumah yang berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus lagi didalam koran dan plastik disimpan didalam pilber warna putih kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis Ganja tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu atau mengenal Terdakwa ini, melainkan baru mendengar nama Terdakwa setelah penangkapan Saksi Hendra Alias Sipen;

- Bahwa untuk mengenali Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi turut membawa Saksi Hendra Alias Sipen saat menuju ke lokasi yang dijanjikan dengan Terdakwa, dan Saksi Hendra Alias Sipen yang menunjukkan kalau Terdakwa ini adalah orang yang menjual Narkoba jenis Ganja kepadanya;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja yang ditemukan di dalam pilber putih tersebut adalah Terdakwa sendiri yang memberi tahu dan menunjukkan tempat ia menyimpan Narkoba jenis Ganja yang ditaruh di dalam pilber warna putih yang disimpan di pondok dekat rumah Terdakwa yang berada di Gampong Padang baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan uang hasil penjualan Narkoba jenis Ganja tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sebanyak 500 (lima ratus) gram Narkoba jenis Ganja seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Alias Sipen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyidik ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;

- Bahwa adapun 1 (satu) unit Handphone tersebut disita karena merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkoba jenis Ganja, baik dengan Saksi Hendra Alias Sipen maupun dengan Silem (DPO). Sedangkan 1 (satu) unit



sepeda motor yang disita tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa saat mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Hendra alias Sipen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di depan Mesjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan, dan juga ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saudara Rifqatullah dan Zaidarma Putra;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy sedangkan 2 (dua) bungkus lagi ditemukan di dalam pilber warna putih tepatnya di samping rumah Terdakwa di dekat pondok pada saat dilakukan penggeledahan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut sekitar 100 (seratus) centimeter disimpan di dalam bagasi sepeda motor honda scopy sedangkan yang ditemukan didalam pilber putih sebanyak 2 (dua) bungkus berjarak antara 500 (lima ratus) meter dari Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Zaidarma Putra;



- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis yang telah Saksi temukan tersebut, namun setelah barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan baru Saksi mengetahui bahwa berat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan plastik seberat 1221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan Saksi juga ada diperlihatkan oleh Penyidik Berita Acara penimbangan barang bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pegadaian Tapaktuan dan penyidik menjelaskan bahwa dari hasil timbangan tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram untuk dibawa ke Labfor Medan milik Terdakwa dan Saksi juga ada memperlihatkan hasil timbangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni Saksi Hendra Alias Sipen;
- Bahwa Saksi Hendra Alias Sipen ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 karena menjual Narkotika jenis Ganja, dan saat ditanyakan Saksi Hendra Alias Sipen mengakui kalau Narkotika jenis Ganja yang dijualnya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang yang mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu Terdakwa hanya sendirian saja, namun saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, barulah Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi kepala desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saudara Rifqatullah dan Saksi berperan mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi Zaidarma Putra melakukan penggeledahan dan mencari barang bukti;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Saudara Silem (DPO) yang beralamat di Beutong, Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Saudara Silem (DPO) untuk dijualnya kepada orang lain;
- Bahwa selain Narkotika jenis Ganja, ada barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hitam dengan Nomor Polisi BL-6097-CO dengan Nomor Rangka: MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin: JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Merah hitam dengan Nomor Polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka: MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin: JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Alias Sipen di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor N-Max dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan darimana didapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saksi Hendra Alias Sipen mengatakannya dibelinya dari Terdakwa yang berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga kami mengantongi nama tersebut dan selama 4 (empat) hari mencoba memancing Terdakwa namun tidak ada respon kemudian di hari ke 5 (lima) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mencoba menanyakan kepada Terdakwa melalui telpon yang mana kami menyuruh Saksi Hendra Alias Sipen memesan sebanyak setengah kilo narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengatakan "iya ada", kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung berangkat menuju ke Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang di atas sepeda motor honda Scoopy warna merah di depan Mesjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan langsung mengamankannya dan melakukan pengeledahan pada badan, dan sepeda motor sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus didalam koran dan plastik warna putih sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan lagi apakah ada narkotika jenis ganja lain dirumah? dan Terdakwa mengatakan ada di pondok dekat rumah yang berada di

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus lagi didalam koran dan plastik disimpan di dalam pilber warna putih kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu atau mengenal Terdakwa ini, melainkan baru mendengar nama Terdakwa setelah penangkapan Saksi Hendra Alias Sipen;

- Bahwa untuk mengenali Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi turut membawa Saksi Hendra Alias Sipen saat menuju ke lokasi yang dijanjikan dengan Terdakwa, dan Saksi Hendra Alias Sipen yang menunjukkan kalau Terdakwa ini adalah orang yang menjual Narkotika jenis Ganja kepadanya;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam pilber putih tersebut adalah Terdakwa sendiri yang memberi tahu dan menunjukkan tempat ia menyimpan Narkotika jenis Ganja yang ditaruh di dalam pilber warna putih yang disimpan di pondok dekat rumah Terdakwa yang berada di Gampong Padang baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sebanyak 500 (lima ratus) gram Narkotika jenis Ganja seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Alias Sipen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyidik ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif;

- Bahwa adapun 1 (satu) unit Handphone tersebut disita karena merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait Narkotika jenis Ganja, baik dengan Saksi Hendra Alias Sipen maupun dengan Silem (DPO). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yang disita tersebut merupakan alat transportasi yang



digunakan oleh Terdakwa saat mengantarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Hendra alias Sipen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Hendra Alias Sipen Bin Alm. Mawardi Abu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal orang tua Saksi yang berada di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan dan Saksi ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja, karena Saksi ada menjual Narkotika jenis Ganja yang Saksi peroleh dari Terdakwa kepada Saudara Budiman Alias Amad Bin Alm Abdul Manaf;

- Bahwa Saksi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni Narkotika jenis Ganja yang Saksi jual kepada Saudara Budiman alias Amad tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi ditangkap, petugas kepolisian ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yakni 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran dan Saksi masukkan ke dalam kantong plastik warna Putih dan disimpan di dalam boks bawah tempat duduk Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Merah Nomor Polisi BL 3678 CU serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih dan Saksi simpan di dalam saku celana sebelah kiri Celana yang Saksi gunakan, narkotika jenis ganja tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Saksi tersebut, namun setelah petugas kepolisian melakukan penimbangan, barulah Saksi mengetahui kalau berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang Saksi simpan di bawah tempat duduk Sepeda Motor Yamaha N-Max tersebut memiliki berat netto 78,3 (tujuh puluh delapan koma tiga) gram sedangkan berat dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih yang ditemukan didalam saku



celana sebelah kiri Saksi tersebut memiliki berat netto 4,1 (empat koma satu) gram;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu melalui teman Saksi yang bernama Tamren ketika Saksi sedang mencari dan hendak membeli ikan untuk kebutuhan pesta abang ipar Saksi di TPI Susoh, dan pada saat itu juga Saudara Tamren mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa, pertama pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2024, Saksi membeli sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi bayar secara cash/kontan, kedua pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2024, Saksi membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi bayar secara cash/kontan, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2024, Saksi membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi bayar secara cash/kontan, keempat pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2024, Saksi membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi bayar secara cash/kontan, dan kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira lebih kurang pukul 09.00 WIB, Saksi membeli 500 (lima ratus) Gram Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi belum Saksi bayar kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena Saksi tidak ada memberitahukannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terkait pembelian Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa seberat 500 (lima ratus) gram, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu 6 Juli 2024 sekira lebih kurang pukul 09.00 WIB bertempat di dekat sungai yang berada di Desa Rawa Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian narkoba jenis ganja tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi dan lalu Saksi mengatakan "Bang Adi, apa ada bahan (ganja) sama abang sekitar setengah kilo?" dan dijawab Terdakwa " Ada, kapan kamu ambil " dan Saksi Jawab " Besok aja bang, berapa harganya bang? "Dijawab Terdakwa "Boleh, harganya setengah kilo satu juta seratus ribu rupiah" dan Saksi jawab "Boleh bang, saya setengah kilo bang ya" dan dijawab Terdakwa "boleh Pen" dan selanjutnya komunikasi Saksi putus. Keesokan harinya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pada pukul 08.00 WIB Saksi kembali menelpon Terdakwa dan lalu mengatakan "Saya langsung berangkat ke Susoh ya bang " dan dijawab Terdakwa " Iya boleh " dan selanjutnya komunikasi kami terputus dan lalu Saksi langsung berangkat dari rumah tempat tinggal Saksi yang berada di Desa Genang Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol BL 3678 CU warna Merah dengan tujuan Saksi untuk membeli Ganja kepada Terdakwa di Daerah Kecamatan Susoh. Sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sampai di Komplek TPI Susoh Abdya dan lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan lalu mengatakan "Bang, saya sudah sampai di komplek TPI ni, dimana kita bertemu?" Terdakwa menjawab "Kita ketemu daerah mesjid pusaka aja Pen" dan Saksi jawab "Boleh,bang, saya ke Mesjid Pusaka sekarang" lalu komunikasi kami putus dan Saksi langsung menuju dekat sungai yang berada di Desa Rawa Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut. Tidak lama setelah itu, Terdakwa sampai dan langsung menghampiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ini bahan (ganja) nya, buka bagasi hondamu" dan selanjutnya Saksi langsung membuka tempat duduk sepeda motor Yamaha N-Max Saksi dan lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus besar Ganja yang ada didalam boxs sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan selanjutnya meletakkan ke dalam Box sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi, dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bang, saya berangkat terus ya" dan dijawab Terdakwa "Iya boleh" selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju ke Sawang ke rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dengan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta membawa Ganja yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan sekira pada pukul 10.00 WIB, Saksi sampai di rumah orang tua Saksi di Sawang sedangkan Ganja yang Saksi ambil dari Terdakwa masih tetap Saksi simpan di didalam Boxs dibawah tempat duduk Sepeda Motor Yamaha N-Max Warna merah Nomor polisi BL 3678 CU.

- Bahwa Tidak ada orang yang mengetahui atau menyaksikan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa, Terdakwa membaginya menjadi 17 (tujuh belas) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bungkusnya;

- Bahwa dari 500(lima ratus) Gram Narkotika jenis Ganja yang Saksi beli dari Terdakwa, sudah ada yang Saksi jual kepada Budiman alias Amad sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Husaini sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sadiqul sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Abi sebanyak 6 (enam) bungkus seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Afdhal sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Petugas kepolisian tidak menemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut karena uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi turut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu Saksi turut dibawa petugas kepolisian ke lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, petugas kepolisian ada menemukan Narkotika jenis Ganja dari dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan dari rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak maupun beratnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Ganja;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Ridwan Bin Alm. Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga gampong Saksi dan merupakan kerabat jauh Saksi;

- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan dan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumah dan baru setelah Ashar, petugas kepolisian menghubungi Saksi dan meminta Saksi datang ke depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Sesampainya Saksi di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, petugas kepolisian menerangkan kalau petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ada ditemukan 1 (satu) Bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan kertas koran dimasukkan di dalam bagasi sepeda motor honda scoopy warna merah hitam;

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa, namun menurut penjelasan petugas kepolisian kepada Saksi, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja berupa ranting, daun, dan bunga, yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ini bukan warga di desa Saksi, melainkan warga di desa tetangga Saksi, yakni Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena lokasi penangkapan Terdakwa berada di desa Saksi yakni Desa Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa ini dengan narkotika;

- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa ini orangnya baik dan sopan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Selamat Bin Alm M. Din, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena warga Saksi dan juga masih kerabat jauh Saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan dan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di Masjid, kemudian petugas kepolisian menghubungi Saksi dan meminta Saksi datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menerangkan kalau petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, dan selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan kertas koran dimasukkan didalam pilber berwarna putih yang ditemukan oleh petugas kepolisian di pondok sebelah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, namun menurut penjelasan petugas kepolisian kepada Saksi, Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi ada diberitahukan oleh penyidik saat diperiksa di Polres Aceh Selatan terkait berat Narkotika jenis Ganja tersebut, namun Saksi lupa;
- Bahwa Petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja berupa ranting, daun, dan bunga, yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Saksi melihat petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pilper gabus putih tempat penyimpanan Narkotika jenis Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah Timbangan warna hijau, dan 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam
- Bahwa Terdakwa ini merupakan warga Saksi, Terdakwa ini sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa, saat itu di dalam rumah Terdakwa ada istri dan anak Terdakwa yang turut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa ini dengan narkotika;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa ini orangnya baik dan sopan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja pada saat itu serta Terdakwa juga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Hendra alias Sipen;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan Saksi Hendra alias Sipen adalah barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Hendra alias Sipen diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan koran dan kantong plastik warna putih, dimana 1 (satu) bungkus ditemukan didalam bagasi Sepeda motor honda Scoopy sedangkan 2 (dua) bungkus ditemukan di pondok dekat rumah Terdakwa yang berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, didalam pilper gabus warna putih beserta timbangan warna hijau;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara Silem (DPO) yang beralamat di Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari saudara Silem (DPO), pertama 0,5 (nol koma lima) kilogram, kedua 2 (dua) kilogram, dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) kilogram, yang mana harga setiap kilogram adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hendra alias Sipen sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa, pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2024 didekat Mesjid Gampong Padang Baru, Kabupaten Aceh Daya, Saksi Hendra alias Sipen membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas, kedua pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2024 didekat Mesjid Gampong Padang Baru, Kabupaten Aceh Daya, Saksi Hendra alias Sipen membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya belum dibayar, ketiga pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2024 didekat Mesjid Gampong Padang Baru, Kabupaten Aceh Daya, Saksi Hendra alias Sipen

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), keempat pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2024 didekat Mesjid Gampong Padang Baru, Kabupaten Aceh Daya, Saksi Hendra alias Sipen membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya belum dibayar, dan terakhir pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB didekat sungai Gampong Rawa, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, Saksi Hendra alias Sipen membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya belum dibayar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja dari saudara Silem (DPO) hingga menjualnya kepada Saksi Hendra alias Sipen berawal pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2024 yang mana Terdakwa menghubungi saudara Silem (DPO) dan mengatakan "Lem masih ada ganja lem" dan saudara Silem (DPO) menjawab "Tunggu dulu bang, saya belum ada sepeda motor, bahan ganja ada bang, nanti kalau ada sepeda motor saya kabari abang lagi ya" dan Terdakwa jawab "oke" dan Terdakwa menunggu kabar dari saudara Silem (DPO) dan keesokan harinya dibulan Mei tahun 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara Silem (DPO) dan mengatakan "Bang, saya sudah sampai di kawasan rumah sakit korea" dan Terdakwa menjawab "oke tunggu di dekat sungai kemarin itu" dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Sungai yang berada di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, dan kami bertemu di jalan sehingga sama-sama menuju ke Sungai Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, dan sesampai di dipinggir Sungai saudara Silem (DPO) menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan saudara Silem (DPO) juga pulang dan selang 3 (tiga) hari Saksi Hendra alias Sipen menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang, saya sudah di Blangpidie ada bahan ganja, kalau ada nanti saya singgah sama bang, saya perlu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja bang" dan Terdakwa menjawab "Oke" lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Hendra alias Sipen menghubungi Terdakwa bahwa sudah menunggu di depan Mesjid Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, lalu Terdakwa langsung kesana dan bertemu dengan saksi Hendra alias Sipen dan langsung memberikan narkoba jenis ganja kepadanya sebanyak 2 (dua)

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus yang Terdakwa bungkus dengan kertas buku warna putih dan selanjutnya saksi Hendra alias Sipen memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Hendra alias Sipen pulang dan Terdakwa juga pulang. Selang 4 (empat) hari saksi Hendra alias Sipen menghubungi Terdakwa lagi bahwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan kepadanya namun saksi Hendra alias Sipen tidak memberikan uang dengan alasan belum ada uang nanti pulang dari laut dibayarnya. Kemudian selang 4 (empat) hari saksi Hendra alias Sipen menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "Bang, masih ada Narkoba jenis Ganja?" dan Terdakwa menjawab "Ada, Pen "lalu Terdakwa menyuruh untuk menunggu didekat Mesjid Gampong Padang Baru, Kecamatan Sosoh, Kabupaten Aceh Daya, dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepadanya namun saksi Hendra alias Sipen juga tidak memberikan uang mengatakan "Nanti saya bayar sama yang kemarin bang" dan Terdakwa menjawab "Oke" dan saksi Hendra alias Sipen langsung pulang dan selang 1 Minggu saksi Hendra alias Sipen menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang masih ada Ganja?" dan Terdakwa menjawab "Ada, uang kemarin gimana, Pen?" dan saksi Hendra alias Sipen menjawab "Iya bang, nanti sekalian saya bayar bang, belum ada uang lagi bang. Apa bisa saya ambil 1 (satu) bungkus lagi" dan Terdakwa menjawab "Boleh, tapi nanti jangan lupa sekaligus kamu bayar" dan saksi Hendra alias Sipen menjawab "Oke Bang" dan Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Hendra alias Sipen dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepadanya dan Terdakwa langsung pulang dan pada saat pembelian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Silem (DPO) dan mengatakan "Ada Lem, Abang Perlu 2 (dua) kilogram ini" dan saudara Silem (DPO) menjawab "Tunggu dulu bang, saya tanya dulu sama kawan bang" dan Terdakwa menjawab "Oke, Lem" lalu Terdakwa mematikan telpon kemudian sekira satu jam Terdakwa dihubungi oleh saudara Silem (DPO) dan mengatakan "Bang, dimana?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi di sungai sedang ambil udang" dan saudara Silem (DPO) menjawab "Bahan ganja sudah ada bang, ini saya jalan terus pelan-pelan ke tempat abang ya" dan Terdakwa menjawab "jalan terus, nanti kalau sudah sampai kabari abang" lalu Terdakwa langsung mematikan telpon dan tidak lama kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB saudara Silem (DPO) menghubungi

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Terdakwa dan mengatakan "Saya sudah sampai dikawasan abang "dan Terdakwa menjawab "kamu tunggu saja abang ditempat biasa "dan saudara Silem (DPO) menjawab "oke bang" lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah dan bertemu saudara Silem (DPO) yang menunggu di Rumah Sakit Korea, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, setelah itu sama-sama kami menuju ke pinggir sungai di Gampong Rawa, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, dan sesampai di pinggir sungai saudara Silem (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dan Terdakwa menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan saudara Silem (DPO) juga pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi Hendra alias Sipen menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang ada ganja setengah kilo?" lalu Terdakwa menjawab "Ada Pen" dan saksi Hendra alias Sipen mengatakan lagi "Nanti kalau sudah sampai di daerah abang saya telpon lagi ya" dan Terdakwa menjawab "Oke" dan Terdakwa langsung mematikan telepon dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 WIB saksi Hendra alias Sipen menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang, saya sudah sampai didaerah abang, abang dimana" dan Terdakwa menjawab "Tunggu dulu saya pulang ke rumah" dan Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil pesanan saksi Hendra alias Sipen dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Hendra alias Sipen "Kamu tunggu saja dekat sungai di gampong rawa" dan saksi Hendra alias Sipen menjawab "Oke, Bang" dan sesampai Terdakwa di dekat sungai Gampong Rawa, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya, Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi Hendra alias Sipen sebanyak setengah kilo yang Terdakwa bungkus didalam koran dan plastik dan Terdakwa bertanya kepada saksi Hendra alias Sipen "uang kemarin gimana pen, apa sekalian sama yang ambil ini?" dan saksi Hendra alias Sipen menjawab "Nanti bang, kami belum hitungan uang sama toke, nanti kalau sudah dibagi baru saya bayar sama abang" dan Terdakwa menjawab "Itu betul kan pen?" dan saksi Hendra alias Sipen menjawab "Iya Bang" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan saksi Hendra alias Sipen juga pulang;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hendra alias Sipen sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa kenal dengan saudara Silem (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Hendra alias Sipen membeli Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa selain kepada Saksi Hendra alias Sipen, Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis Ganja dengan bungkus kecil di kampung Terdakwa di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- tidak ada orang lain yang turut ditangkap Bersama dengan Terdakwa;
- bahwa Tidak ada orang yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ada istri, anak, dan perangkat gampong yang menyaksikan;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari saudara Silem (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- bahwa terhadap saudara Silem (DPO) tidak ada dilakukan penangkapan karena Terdakwa tidak mengetahui alamat ataupun keberadaannya;
- bahwa selain Narkotika jenis Ganja, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa;
- bahwa Sebenarnya timbangan tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk menimbang lobster karena Terdakwa memang memiliki usaha jual beli lobster, namun timbangan tersebut juga pernah Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis Ganja, maka timbangan tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Sedangkan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk mengambil ataupun mengantarkan Narkotika jenis Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Ganja yang ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Negatif; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0210/60039.07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan diperoleh hasil penimbangan barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kertas warna Putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan *netto* 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat *netto* 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab: 4080/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram atas nama Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkoba nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat total *netto* 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan telah disisihkan dan sisa disisihkan dengan berat *netto* 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;
3. 1 (satu) buah pilper gabus putih tempat penyimpanan narkoba jenis ganja;
4. 1 (satu) buah timbangan warna hijau;
5. 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam;



6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan No Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;

7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan No Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa atas pengembangan dari penangkapan Saksi Hendra yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal orang tua Saksi Hendra yang berada di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Hendra, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, kedua pada hari dan tanggal yang sudah diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, keempat pada hari dan tanggal yang sudah diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, dan kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira lebih kurang pukul 09.00 WIB, Saksi Hendra membeli 500 (lima ratus) gram Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi belum Saksi Hendra bayar kepada Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara Silem (DPO) yang beralamat di Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

5. Bahwa pada saat Saksi Zaidarma Putra dan Saksi dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy sedangkan 2 (dua) bungkus lagi ditemukan di dalam pilber warna putih tepatnya di samping rumah Terdakwa di dekat pondok pada saat dilakukan pengeledahan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan berat total Narkotika jenis ganja tersebut setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan diperoleh hasil netto 1221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram;

6. Bahwa selain narkotika jenis ganja, turut disita 1 (satu) buah pilper gabus putih tempat penyimpanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan No Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan No Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum



meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu:

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di depan Masjid Pusaka Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Daya oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa atas pengembangan dari penangkapan Saksi Hendra yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal orang tua Saksi Hendra yang berada di Desa Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Hendra, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, kedua pada hari dan tanggal yang sudah diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, keempat pada hari dan tanggal yang sudah diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, dan kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira lebih kurang pukul 09.00 WIB, Saksi Hendra membeli 500 (lima ratus) gram Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi belum Saksi Hendra bayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara Silem (DPO) yang beralamat di Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Zaidarma Putra dan Saksi dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus di dalam bagasi sepeda motor Honda Scoopy sedangkan 2 (dua) bungkus lagi ditemukan di dalam pilber warna putih tepatnya di samping rumah Terdakwa di dekat pondok pada saat dilakukan penggeledahan di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan berat total Narkotika jenis ganja tersebut setelah ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan diperoleh hasil netto 1221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis ganja, turut disita 1 (satu) buah pilper gabus putih tempat penyimpanan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan warna hijau, 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0210/60039.07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan diperoleh hasil penimbangan barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kertas warna Putih dengan hasil timbangan dengan berat keseluruhan *netto* 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan sisa dari yang telah disisihkan dengan berat *netto* 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram serta 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus dengan menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab: 4080/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram atas nama Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan maksud dalam unsur ini benar Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Hendra, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, kedua pada hari dan tanggal yang sudah diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, keempat pada hari dan tanggal

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diketahui lagi pada bulan Juni 2024, Saksi Hendra membeli sejumlah 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Hendra bayar secara cash/kontan, dan kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira lebih kurang pukul 09.00 WIB, Saksi Hendra membeli 500 (lima ratus) gram Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi belum Saksi Hendra bayar kepada Terdakwa dan berdasarkan bukti surat penimbangan barang bukti dan hasil laboratorium forensik benar barang buktinya adalah narkotika golongan I berupa ganja yang berat total barang bukti ganja *netto* 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram, juga diakui dalam keterangan Terdakwa kesemua barang bukti ganja tersebut akan dijual, telah pula memenuhi unsur "narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sehingga salah satu unsur yaitu menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk sebagai penjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur "tanpa hak sebagai penjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi maka Terdakwa secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat



(2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa Masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa, adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat total *netto* 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan telah disisihkan dan sisa disisihkan dengan berat *netto* 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pilper gabus putih tempat penyimpanan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari jual beli narkoba jenis ganja dan merupakan milik Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan koran dan kantong plastik warna putih dengan berat total *netto* 1.221,41 (seribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh satu) gram dan telah disisihkan dan sisa disisihkan dengan berat *netto* 1.186,46 (seribu seratus delapan puluh enam koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pilper gabus putih tempat penyimpanan narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone kecil merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 6097 CO dengan Nomor Rangka MH1JM3132KK142967 dan Nomor Mesin JM31E3138389 pemilik atas nama Suryadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suryadi Bin Alm. Muhammad Isa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami Andrian Ade Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)